

## Analisis Portofolio Dan Risiko Lingkungan Investasi Galian Batu Manual Tanah Bengkok Desa Sikasur Berdasarkan Etika Syariah Serta Pertimbangan Sharia Screening

Tasya Farah Kamila, Pubita Sasti Fintani

Prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam Al-Aziziyah Randudongkal  
Pemalang

<sup>1</sup> [tasyafarahpml@gmail.com](mailto:tasyafarahpml@gmail.com), <sup>2</sup> [pubita@stembialaziziyah.ac.id](mailto:pubita@stembialaziziyah.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis risiko legalitas dan dampak lingkungan dari aktivitas galian batu di tanah bengkok Desa Sikasur melalui pendekatan Teori Portofolio dan Etika Syariah. Menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi lapangan, penelitian menemukan penambangan manual menyebabkan kerusakan ekosistem, dengan terbentuknya kubangan air besar. Kondisi ini merupakan risiko non-sistematis yang mendegradasi nilai intrinsik aset desa, portofolio investasi yang tidak efisien karena keuntungan finansial jangka pendek tidak sebanding dengan beban ekonomi pemulihian lahan di masa depan. Dari sisi etika syariah, praktik ini melanggar prinsip hifz al-bt'ah (perlindungan lingkungan) dan mengandung unsur gharar karena ketidakjelasan izin legalitas[1]. diperlukan optimalisasi tata kelola aset desa yang sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah memastikan keberlanjutan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian alam. serta sejalan dengan konsep green investment yang menekankan keberlanjutan sosial dan lingkungan [2]. Dari perspektif Ekonomi Syariah melanggar prinsip hifz al-bt'ah (perlindungan lingkungan) dan mengandung unsur gharar karena ketidakjelasan legalitas perizinan. Penambangan tanpa mitigasi risiko lingkungan bertentangan dengan prinsip amanah dan maslahah, karena menghilangkan fungsi produktif tanah bengkok sebagai aset publik. ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tata kelola aset saat ini dengan konsep green investment yang seharusnya mengutamakan keberlanjutan sosial dan kelestarian alam. Sebagai langkah strategis, penelitian ini merekomendasikan optimalisasi tata kelola aset desa yang selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah. Integrasi antara Teori Portofolio dan Etika Syariah diharapkan menjadi kerangka evaluatif bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Dengan beralih ke investasi yang berorientasi pada keberlanjutan, pemerintah desa dapat memastikan manfaat ekonomi tetap terjaga tanpa mengorbankan keadilan ekologis, sehingga terhindar dari kerugian sosial lebih besar di masa mendatang.

**Kata kunci:** Analisis Investasi, Risiko Lingkungan, Studi Lapangan, Etika Syariah, Sikasur

### 1. Pendahuluan

Desa Sikasur terletak di wilayah selatan Kabupaten Pemalang dengan topografi dataran tinggi dan perbukitan. Desa ini berada pada ketinggian sekitar 400–1000 meter di atas permukaan laut (mdpl), yang membuatnya memiliki udara sejuk dan tanah yang subur.

- a) Batas Wilayah:
- b) Utara: Desa Bulakan
- c) Selatan: Desa Belik
- d) Barat: Desa Mendala

- e) Timur: Desa Simpur

Secara administratif, luas wilayah Desa Sikasur adalah 638.975 hektar (Ha), yang didominasi oleh lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman.

Sikasur dikenal sebagai "Desa Wisata" dan pusat agrobisnis di Pemalang Selatan. Beberapa potensi utamanya meliputi:

- a) Sektor Pertanian: Penghasil nanas madu, padi, dan sayur-mayur.
- b) Sektor Pariwisata: Adanya objek wisata alam seperti Telaga Silating dan Curug Bengkawah.
- c) Sektor Pertambangan Rakyat: Keberadaan deposit batu alam (batu galian) di sepanjang aliran sungai atau lahan milik warga yang kini menjadi objek penelitian Anda terkait investasi galian batu manual.

Mayoritas penduduk Desa Sikasur bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Namun, dalam satu dekade terakhir, terjadi pergeseran struktur ekonomi:

- a) Diversifikasi Pekerjaan: Banyak warga beralih menjadi penambang batu manual karena hasil harian yang dianggap lebih menjanjikan secara tunai dibandingkan menunggu masa panen.
- b) Usaha Mikro (UMKM): Terdapat geliat ekonomi di sektor perdagangan jasa pendukung wisata dan pengangkutan material batu.

Dalam profil desa ini, Anda harus menyoroti bahwa aktivitas galian batu di Sikasur memiliki dua sisi mata uang:

- a) Sisi Ekonomi (*Hifz al-Mal*): Menjadi jaring pengaman ekonomi bagi warga yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri.
- b) Sisi Lingkungan (*Hifz al-Bi'ah*): Lokasi galian yang berdekatan dengan area wisata dan irigasi pertanian menimbulkan risiko degradasi lahan, longsor, dan rusaknya estetika desa wisata.

Investasi pada aset riil, khususnya sektor pertambangan, secara inheren menuntut keseimbangan yang presisi antara tingkat pengembalian yang diharapkan dan profil risiko yang dihadapi (*risk-return trade-off*). Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip ini dipertegas melalui larangan eksplorasi harta secara batil sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 [3], Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تُنْهَا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ إِنَّكُلُوا فَرِيَّةً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَلَئِنْ تَعْلَمُنَّ

Artinya: "Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa urusan itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

Ayat tersebut menegaskan pentingnya aspek legalitas dalam kegiatan ekonomi dan investasi. Harta yang diperoleh tanpa dasar hukum yang sah atau melalui kesepakatan yang tidak jelas termasuk dalam kategori *bātil*, dan hal itu dilarang dalam Islam. Dalam konteks ekonomi modern, legalitas menjadi pilar penting dalam menjaga integritas investasi dan menghindari praktik ekonomi yang merugikan pihak lain.

Dalam perspektif syariah, setiap bentuk investasi harus memenuhi prinsip halal, thayyib, dan maslahah. Halal berarti aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari sisi objek maupun prosesnya. Thayyib menekankan kualitas yang baik, tidak menimbulkan mudarat bagi manusia maupun lingkungan.

Sedangkan masalah menuntut adanya manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. Eksplorasi tanah bengkok tanpa izin resmi dan tanpa mekanisme perlindungan lingkungan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian hukum), *dharar* (bahaya bagi masyarakat dan lingkungan), serta mengabaikan amanah dalam pengelolaan harta publik. Hal ini menunjukkan bahwa investasi galian batu manual di Sikasur tidak hanya bermasalah secara ekonomi, tetapi juga tidak memenuhi standar etika syariah yang menuntut keberkahan dan keadilan dalam setiap transaksi.

Lebih jauh, *maqāṣid al-syarī‘ah* menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama: agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), harta (*hifz al-māl*), dan lingkungan/hidup (*hifz al-bī‘ah* sebagai pengembangan kontemporer). Praktik galian batu yang merusak lahan produktif dan mengancam keselamatan pekerja jelas melanggar dua pilar utama, yaitu *hifz al-māl* dan *hifz al-bī‘ah*. Dalam Islam, keberlanjutan aset dan kelestarian alam merupakan bagian dari amanah yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, investasi yang mengabaikan aspek keberlanjutan tidak dapat dikategorikan sebagai investasi syariah yang sah, meskipun secara finansial memberikan keuntungan jangka pendek. Prinsip ini menegaskan bahwa keberhasilan investasi dalam Islam tidak hanya diukur dari profit, tetapi juga dari kesesuaian dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Fenomena yang terjadi di Desa Sikasur menunjukkan adanya pemanfaatan tanah bengkok atau tanah kas desa sebagai lokasi galian batu manual oleh pemerintah desa dan warga setempat [4][5] Namun, praktik ini secara teknis mengabaikan aspek depresiasi lahan yang ekstrem. Kajian literatur menunjukkan bahwa konflik pengelolaan aset desa sering muncul akibat lemahnya kepemimpinan spiritual [6]. Secara ekonomi, pengabaian terhadap penurunan nilai aset fisik ini mencerminkan kegagalan dalam manajemen portofolio aset desa, di mana keuntungan finansial saat ini tidak sebanding dengan hilangnya potensi nilai guna lahan di masa mendatang. Dalam kerangka analisis investasi, kerusakan lingkungan yang terjadi di Sikasur diklasifikasikan sebagai eksternalitas negatif yang merugikan kepentingan publik[7]. Penambangan manual tersebut telah mengubah morfologi lahan menjadi kubangan air permanen yang menyerupai danau, sehingga memutus produktivitas lahan secara total (Setyo & Hidayat, 2021). Hal ini dikonfirmasi oleh seorang tokoh masyarakat dalam sesi wawancara yang mengeluhkan:

*"Sekarang tanah bengkok ini malah jadi danau buatan yang cukup dalam, padahal dulu ini lahan subur yang bisa ditanami."*

Kondisi ini, ditambah dengan risiko legalitas, menciptakan situasi *gharar fāḥish* (ketidakpastian besar). Oleh karena itu, penelitian ini krusial untuk mengevaluasi praktik tersebut melalui kerangka *sharia screening* guna merumuskan tata kelola aset desa yang legal, halal, dan berkelanjutan. guna merumuskan tata kelola aset desa yang legal, halal, dan berkelanjutan. Screening syariah menuntut keterbukaan informasi dan tanggung jawab sosial [8]. Dalam ekonomi Islam, risiko legalitas termasuk kategori *gharar* yaitu ketidakpastian yang dapat menimbulkan spekulasi dan kerugian bagi pihak tertentu. Rasulullah ﷺ bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ

Artinya: "Rasulullah melarang jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakpastian)." (HR. Muslim)

Hadits tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi dalam Islam harus dilakukan dengan kejelasan dan kepastian agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. *Gharar* dalam konteks muamalah mencakup segala bentuk ketidakjelasan mengenai objek, harga, kualitas, waktu penyerahan, maupun legalitas akad. Larangan ini

menunjukkan bahwa Islam menuntut transparansi, keadilan, dan keterbukaan informasi dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam perspektif teori investasi, gharar dapat disamakan dengan risiko spekulatif yang tidak terukur dan berpotensi merusak nilai aset. Oleh karena itu, praktik investasi yang tidak memiliki izin resmi atau mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan, seperti galian batu di Desa Sikasur, termasuk dalam kategori gharar karena mengandung ketidakpastian besar dan membahayakan kepentingan publik. Dengan demikian, hadis ini menjadi landasan normatif yang kuat untuk menolak segala bentuk investasi yang tidak jelas, tidak amanah, dan tidak berorientasi pada maslahah, sekaligus memperkuat prinsip sharia screening dalam memastikan kehalalan dan keberlanjutan suatu investasi.

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْضَّرَرِ وَالْخِسْرَارِ

Artinya: “Rasulullah melarang perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.”  
(HR. Ibn Majah, no. 2341)

Hadis ini menjadi landasan penting dalam etika bisnis Islam, yang menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus menghindari praktik yang menimbulkan kerugian, baik bagi pelaku maupun masyarakat luas. Eksplorasi lahan desa tanpa izin dan tanpa mekanisme reklamasi jelas menimbulkan *darar* berupa kerusakan lingkungan dan hilangnya produktivitas tanah. Dengan demikian, investasi galian batu manual di Desa Sikasur tidak hanya gagal memenuhi prinsip keberlanjutan, tetapi juga melanggar kaidah syariah yang menuntut perlindungan terhadap harta publik dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini krusial untuk mengevaluasi praktik tersebut melalui kerangka sharia screening guna merumuskan tata kelola aset desa yang legal, halal, dan berkelanjutan.

Dari perspektif teori ekonomi, praktik galian batu ini mencerminkan fenomena negative externalities, yaitu dampak sampingan yang merugikan pihak ketiga dan tidak tercermin dalam perhitungan biaya produksi. Dalam kerangka portofolio, eksternalitas negatif ini menurunkan efisiensi investasi karena biaya sosial dan lingkungan lebih besar daripada keuntungan finansial jangka pendek. Islam menekankan bahwa investasi harus berorientasi pada *maslahah* (kemanfaatan) dan keberlanjutan, sehingga teori ekonomi modern tentang eksternalitas dapat dipadukan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* untuk menilai kelayakan investasi. Dengan integrasi ini, jelas bahwa pengelolaan aset desa harus diarahkan pada model investasi yang halal, thayyib, dan berkeadilan, bukan sekadar mengejar profit sesaat.

## 2. Metode Penelitian,

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang berbasis pada studi lapangan (*field research*). Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena investasi galian batu secara holistik melalui konteks sosial dan lingkungan yang sebenarnya di Desa Sikasur. Melalui studi lapangan, peneliti berupaya menggali data primer secara langsung dari sumbernya guna mendapatkan gambaran yang akurat mengenai pengelolaan aset desa yang saat ini beralih fungsi menjadi area pertambangan batu manual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua instrumen utama, yaitu observasi langsung dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Observasi dilakukan secara partisipatif di lokasi galian untuk mencatat secara sistematis kondisi fisik lahan, metode kerja penambang, serta dampak kerusakan lingkungan yang nyata. Sementara

itu, wawancara mendalam dilakukan kepada informan kunci yang merepresentasikan pemangku kepentingan, para penambang lokal untuk memahami aspek operasional, serta tokoh masyarakat guna mendapatkan perspektif mengenai dampak eksternalitas sosial.

Prosedur analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis kualitatif yang melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data lapangan yang bersifat deskriptif dianalisis menggunakan kerangka Teori Portofolio (Jogiyanto, 2017) [9] untuk memetakan efisiensi investasi berdasarkan korelasi antara risiko (*risk*) dan imbal hasil (*return*). Hasil pemetaan tersebut kemudian diintegrasikan dengan prinsip etika syariah, khususnya pilar perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan perlindungan lingkungan (*hifz al-bī'ah*) [10], [11], guna mengevaluasi sejauh mana praktik investasi tersebut selaras dengan nilai-nilai *maqāsid al-syari'ah*. Analisis juga memperhatikan literatur umum tentang investasi syariah kontemporer [12].

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara antara kelompok informan yang berbeda, kemudian mengonfrontasinya dengan fakta fisik yang ditemukan selama observasi di lapangan. Langkah ini sangat krusial dalam metode penelitian lapangan guna meminimalisir subjektivitas peneliti dan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar merepresentasikan realitas objektif yang terjadi pada tata kelola galian batu di Desa Sikasur.

### 3. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Sikasur, terungkap bahwa motivasi utama pengalihan fungsi tanah bengkok menjadi lahan tambang adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa secara instan. Pihak Pemdes mengakui bahwa meskipun aktivitas ini memberikan kontribusi finansial, kegiatan tersebut belum dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan yang sah [5].

Dalam perspektif teori portofolio, kondisi ini menciptakan Risiko Legalitas yang sangat tinggi sebagai bentuk risiko non-sistematis. Ketiadaan legalitas formal membuat seluruh arus kas yang dihasilkan menjadi tidak pasti (*gharar*) [1], [13] dan rentan terhadap sengketa hukum atau penghentian paksa oleh otoritas berwenang, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian total bagi modal sosial dan finansial desa. Dari sisi operasional, hasil wawancara dengan para penambang warga menunjukkan bahwa penggunaan metode galian manual dilakukan semata-mata karena keterbatasan modal [14] untuk pengadaan alat berat. Meskipun demikian, para penambang menyatakan kesadaran penuh akan besarnya risiko keselamatan kerja akibat struktur tebing yang curam dan tidak stabil. Dalam analisis investasi syariah, pengabaian terhadap keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) demi keuntungan materi bertentangan dengan prinsip *Maqasid al-Shari'ah*. Ketidakseimbangan antara *return* ekonomi yang kecil dengan risiko kecelakaan kerja yang besar menunjukkan bahwa portofolio investasi ini tidak hanya tidak efisien secara finansial [6], [15], tetapi juga tidak memenuhi kriteria *thayyib* (kebaikan proses) karena adanya unsur *dharar* atau bahaya yang mengancam jiwa para pekerja.

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan secara mendalam, ditemukan fakta bahwa kondisi fisik tanah bengkok Desa Sikasur telah mengalami transformasi morfologi yang ekstrem. Lahan yang sebelumnya produktif kini dipenuhi oleh kubangan-kubangan air dalam yang menyerupai danau permanen akibat aktivitas penggalian batu yang tidak terkendali. Merujuk pada Teori Portofolio Jogiyanto (2017), aset riil ini telah berada

pada titik investasi yang tidak efisien (*inefficient portfolio*). Hal ini disebabkan oleh adanya risiko unik (*unsystematic risk*) berupa kerusakan lingkungan masif yang tidak dimitigasi melalui penyediaan dana cadangan reklamasi. Dalam manajemen portofolio aset desa, ketiadaan alokasi biaya pemulihan lahan mencerminkan kegagalan dalam menjaga nilai intrinsik aset, sehingga keuntungan finansial yang diperoleh saat ini sejatinya merupakan kompensasi dari hilangnya nilai modal tanah di masa depan. Kondisi fisik lahan yang rusak ini kemudian diperkuat oleh data hasil wawancara dengan warga sekitar yang menyatakan kekhawatiran mendalam mengenai keberlangsungan hidup mereka. Warga menyoroti potensi hilangnya fungsi utama lahan pertanian secara permanen akibat permukaan tanah yang tidak rata dan berlubang. Secara ekonomi, fenomena ini menciptakan eksternalitas negatif yang menurunkan produktivitas komunal desa. Dalam perspektif etika bisnis Islam, pengalihan fungsi lahan yang menyisakan kerusakan lingkungan tanpa upaya perbaikan dikategorikan sebagai tindakan yang mengabaikan prinsip *amanah* dan *maslahah*. Pengalihan fungsi lahan tanpa upaya perbaikan mengabaikan prinsip amanah dan maslahah [2], [16]. Ketidakmampuan lahan untuk kembali produktif di masa depan menandakan bahwa investasi galian ini memiliki *Net Present Value* (NPV) yang negatif jika seluruh biaya eksternalitas lingkungan dimasukkan ke dalam perhitungan akuntansi desa.

Dari perspektif syariah, praktik galian batu di Desa Sikasur menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-bī’ah* (perlindungan lingkungan) dan *hifz al-māl* (perlindungan harta). Kerusakan lahan yang menghilangkan produktivitas tanah bengkok secara permanen menandakan bahwa aset publik tidak dijaga sesuai amanah. Dalam *maqāṣid al-syarī’ah*, pengelolaan harta publik harus diarahkan pada kemaslahatan jangka panjang, bukan keuntungan sesaat yang menimbulkan mafsadah. Oleh karena itu, investasi ini tidak hanya gagal secara portofolio, tetapi juga tidak memenuhi standar etika syariah karena mengabaikan keberlanjutan dan keadilan sosial.

Selain itu, ketiadaan izin resmi dan ketidakpastian legalitas menimbulkan unsur *gharar fāḥiṣ* (ketidakpastian besar) yang dilarang dalam Islam. Rasulullah ﷺ melarang transaksi yang mengandung *gharar* karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ini, masyarakat desa sebagai pemilik aset publik dirugikan oleh praktik eksplorasi yang tidak transparan dan tidak memiliki kepastian hukum. Sharia screening menuntut adanya keterbukaan informasi, kepastian legalitas, serta perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan lingkungan. Dengan demikian, aktivitas galian batu manual di Sikasur tidak dapat dikategorikan sebagai investasi syariah yang sah, karena melanggar prinsip amanah, maslahah, dan keberlanjutan yang menjadi inti dari *maqāṣid al-syarī’ah*.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivitas galian batu di Desa Sikasur merupakan bentuk portofolio investasi aset riil yang tidak efisien dan memiliki profil risiko yang sangat tinggi. Secara terukur, eksplorasi lahan ini telah mengakibatkan depresiasi nilai aset yang drastis, ditandai dengan transformasi morfologi lahan menjadi kubangan air permanen sedalam 3 hingga 5 meter yang menghilangkan 100% produktivitas pertanian di area tersebut. Meskipun memberikan kontribusi arus kas instan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), namun tanpa adanya mekanisme mitigasi risiko berupa dana reklamasi dan legalitas izin (IUP), investasi ini memiliki nilai bersih (*Net Present Value*) yang diprediksi negatif di masa depan [7], [9]. Kerusakan lingkungan yang masif ini

pada dasarnya merupakan liabilitas jangka panjang yang harus ditanggung oleh desa, melampaui total keuntungan finansial yang telah diterima saat ini. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik investasi galian batu di Desa Sikasur dinyatakan tidak memenuhi standar sharia screening karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian) pada aspek legalitas serta melanggar pilar *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan)[8], [11]. Pengabaian terhadap kelestarian alam demi keuntungan materi jangka pendek merupakan bentuk mafsadah (kerusakan) yang mencederai prinsip amanah dalam pengelolaan harta publik[3], [15]. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola aset desa saat ini belum selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keberlangsungan harta (*hifz al-māl*) untuk generasi mendatang. Legalitas bukan hanya administratif, tetapi bagian dari etika syariah yang memastikan keberkahan investasi[10], [16] . Dengan demikian, efisiensi investasi tidak hanya diukur dari pertumbuhan angka nominal kas desa, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kehalalan proses dan kelestarian ekosistem secara berimbang. Penelitian ini menegaskan bahwa aktivitas galian batu di Desa Sikasur merupakan investasi aset riil yang tidak efisien karena menimbulkan depresiasi nilai tanah, eksternalitas negatif, dan risiko legalitas yang tinggi; meskipun memberi keuntungan finansial jangka pendek, praktik ini melanggar prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* terutama *hifz al-māl*, *hifz al-bi'ah*, dan amanah dalam pengelolaan harta publik, sehingga tidak lolos sharia screening dan berpotensi menjadi liabilitas jangka panjang bagi desa. Oleh karena itu, tata kelola aset desa harus diarahkan pada model investasi yang legal, berkelanjutan, dan sesuai etika syariah dengan langkah konkret seperti formalisasi izin, penerapan akuntansi lingkungan, alokasi dana reklamasi, serta penyusunan peraturan desa yang ketat mengenai batas penggalian dan restorasi pasca-tambang. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada penilaian kuantitatif kerugian ekonomi dan pengembangan kemitraan strategis berbasis green investment syariah agar rekomendasi kebijakan semakin kuat dan berbasis data presisi.

## Referensi

- [1] Atik Devi Kusuma, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, Windi Alya Ramadhani, and Wismanto Wismanto, "Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya," *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, vol. 2, no. 6, pp. 140–152, Dec. 2024, doi: 10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413.
- [2] P. Camelia Rosanty, K. Zulfa Khoirurizki, and U. K. Abdurrahman Wahid Pekalongan, "Implementasi ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam Investasi Syariah," 2025.
- [3] M. Fauzan and I. T. Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Jalan Rizal Nurdin Km, "GREEN BANKING DALAM ISLAM: KONSEP ALQURAN TENTANG INVESTASI YANG BERTANGGUNG JAWAB," *GREEN BANKING DALAM ISLAM: KONSEP ALQURAN TENTANG INVESTASI YANG BERTANGGUNG JAWAB*, vol. 9, p. 21, 2024, doi: 10.30651/jms.v9i1.21402.
- [4] D. Winarto, "LEGITIMASI PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA DI INDONESIA," *LEGITIMASI PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA DI INDONESIA*, vol. 9, no. 2, p. 14, Feb. 2024, doi: 10.36418/syntax-literate.v9i2.
- [5] L. W. P. Suhartana, Z. Asikin, L. M. H. Haq, and M. Azizah, "Risk-Based Mining Investment in the Framework of Fair Legal Certainty," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, vol. 8, no. 1, pp. 63–85, Apr. 2025, doi: 10.24090/volksgeist.v8i1.12894.
- [6] A. Amaludin, A. Rizky, P. Sasti Fintani, and U. K. Saifuddin Zuhri Purwokerto, "CONFLICT MANAGEMENT FROM A SPIRITUAL LEADERSHIP PERSPECTIVE," *CONFLICT MANAGEMENT FROM A SPIRITUAL LEADERSHIP PERSPECTIVE*, vol. 2, p. 11, Nov. 2023, [Online]. Available: <http://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr>
- [7] Lusi Safitri + Gardina Aulin Nuha + Ibna Kamilia Fiel Afroh, "Pengaruh+Kinerja+Lingkungan+Terhadap+Nilai+Perusahaan+Pada+Perusahaan+Pertambangan+Batu+Bara+Yang+Terdaftar+di+Bursa+Efek+Indonesia+Tahun+2022-2024," *Pengaruh Kinerja Lingkungan*

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5392>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024*, p. 8, 2025.
- [8] Fauzani, “FAUZANI - SPs,” *SCREENING SAHAM SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL*, p. 281, Jun. 2021, Accessed: Jan. 07, 2026. [Online]. Available: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58963/1/FAUZANI%20-%20SPs.pdf>
- [9] T. Penulis *et al.*, *MANAJEMEN INVESTASI DAN PORTOFOLIO TEORI, RISIKO DAN ANALISIS Strategi Tepat untuk Investasi Optimal: Teori, Risiko, dan Analisis Portofolio*. Jakarta, 2024. [Online]. Available: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)
- [10] Anisa Putri, Anis Lanna Kalillah, Ririn Hara Dildha Manggala, and Muthia Ramadhini, “68.+IMPLEMENTASI+PRINSIP+SYARIAH+DALAM+PENILAIAN+KELAYAKAN+INVESTASI,” *IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PENILAIAN KELAYAKAN INVESTASI*, vol. 2, p. 6, May 2025, Accessed: Jan. 07, 2026. [Online]. Available: <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- [11] R. Rafiqi, N. Sari, M. A. Qodri, and M. Roihan, “Toward a Maqasid-Based ESG Framework: Reconceptualizing Sharia Investment Screening for Sustainable Finance,” *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 14, no. 2, p. 15, Dec. 2025, doi: 10.22373/share.32259.
- [12] Y. Azaharah *et al.*, “PT. Media Akademik Publisher,” *JMA*, vol. 3, no. 5, pp. 3031–5220, 2025, doi: 10.62281.
- [13] A. Yumarni and H. Rumatiga, “PENERAPAN PRINSIP LARANGAN ‘MAGRIB: MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA’ DALAM PEMBIAYAAN YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA NON HALAL,” 2024. [Online]. Available: <https://id.m.wikipedia.org/wi>
- [14] M. Firmansyah, M. Agung Wibowo, and F. Nugraheni, “Risk Assessment Pelaksanaan Pekerjaan Galian Menggunakan Metode Blasting Berdasarkan Perspektif Kontraktor dan Masyarakat,” May 2025. Accessed: Jan. 07, 2026. [Online]. Available: <https://journal.um-surabaya.ac.id/Agregat/article/view/26280>
- [15] M. Subli, D. Syamsuddin, A. R. Muhammad, A. W. Rahim, and Sulaiman, “Green Investment in Contemporary Islamic Perspective: A Maqasid al-Syari‘ah Analysis of the Mining Industry in Morowali,” *MILRev: Metro Islamic Law Review*, vol. 4, no. 1, pp. 156–183, Mar. 2025, doi: 10.32332/milrev.v4i1.10269.
- [16] N. I. Juwita, “DINAMIKA INVESTASI DALAM KONTEKS SYARIAH: ETIKA, KEBERLANJUTAN, DAN KEPATUHAN,” Dec. 2024.